



SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : TAHUN 2017

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUMAJANG

DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUMAJANG

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu PDAM Kabupaten Lumajang yang selanjutnya diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
 - 7. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
 - 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - 9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum.

10. Peraturan Daerah Tingkat II Lumajang nomor : 6 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 38 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lumajang.
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 39 Tahun 2009 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
16. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang Nomor : 241 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang, yang susunan dan nama anggotanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 2. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat tidaknya diakses oleh publik.
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kedua pada Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LUMAJANG
 PADA TANGGAL : 2017

 DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN LUMAJANG

MOCH. SHOLEH, S. Sos

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PDAM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR :Tahun 2017
TANGGAL : Oktober 2017

**SUSUNAN ANGGOTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUMAJANG**

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1. Atasan PPID | : Direktur | Moch. Sholeh, S. Sos |
| 2. Ketua | : Kepala Bag. Umum & Keuangan | Hakimul Mashudi |
| 3. Sekretaris | : Kepala Sub. Bag. Adm & Umum | Septavyanti, SH |
| 4. Admin | : Penanggungjawab IT | Joko Mashudi |
| 5. Bidang Pelayanan Informasi
Dan Dokumentasi | : Kepala Bag. Hubungan Langgan | Siti Misliyah, SH |
| 6. Bidang Pengolah Data dan
Penyajian Informasi | : Kepala Sub. Bag. Pelayanan dan
Pemasaran | Nenny Dyaning Wismarini, SH |
| 7. Bidang Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa
Informasi | : Kepala Satuan Pengawas Intern | Drs. Agus Sujarwoko |

DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LUMAJANG

MOCH. SHOLEH, S. Sos

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Lumajang.
 2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-